



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penghapusan, penggabungan dan penambahan penanganan urusan kewenangan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah dan perubahan nomenklatur, diperlukan adanya penyesuaian pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman, Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Ciamis.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis.
9. Inspektorat adalah unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Ciamis.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
15. Lembaga Lain adalah Lembaga yang dibentuk sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Ciamis.
17. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
18. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
19. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah dimaksud Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 7. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
 9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 11. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 14. Dinas Pemuda dan Olahraga.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
 6. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 8. Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah.
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Lembaga Lain :
1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- j. Staf Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan:
 1. Bagian Pemerintahan Umum dan Desa :
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Desa;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
 2. Bagian Hukum :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 3. Bagian Organisasi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :
 1. Bagian Perekonomian :
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Sarana Produksi;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
 2. Bagian Pembangunan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat :
 - a) Sub Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Sub Bagian Agama;
 - c) Sub Bagian Bina Masyarakat.
 - d. Asisten Administrasi Umum :
 1. Bagian Umum :
 - a) Sub Bagian Kesekretariatan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Keuangan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat :
 - a) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 10

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum :
 1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bagian Rapat dan Perundang-undangan :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-undangan;
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - d. Bagian Keuangan :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
INSPEKTORAT

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 13

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 14

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Pendidikan, Bidang Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar:
 - 1. Seksi Kurikulum SD;
 - 2. Seksi Kurikulum SMP;
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah:
 - 1. Seksi Kurikulum SMA;
 - 2. Seksi Kurikulum SMK;
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3. Seksi Kursus dan Pelatihan.
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - 1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Informasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - g. Bidang Kebudayaan:
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya;
 - 3. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman.
 - h. Bidang Pemuda dan Olahraga:
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Keolahragaan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - j. Kepala Tata Usaha Sekolah;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 21

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 22

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Registrasi, Akreditasi Kesehatan dan Kefarmasian.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan :
 1. Seksi Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penanganan Bencana;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Promosi Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan :
 1. Seksi Pengawasan , Pengendalian dan Informasi Kesehatan;
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 25

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Sosial, dan Bidang Ketenagakerjaan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah meliputi urusan pilihan Bidang Ket transmigrasian sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial :
 1. Seksi Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pembinaan Keluarga dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Penanganan dan Rehabilitasi Sosial :
 1. Seksi Urusan Korban Bencana, Tuna Sosial dan Penyandang Cacat;
 2. Seksi Penanganan Anak, Remaja, Lanjut Usia dan Orang Terlantar.

- e. Bidang Tenaga Kerja :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 2. Seksi Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi :
 - 1. Seksi Penyiapan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Pemindahan dan Pembinaan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 29

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 30

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Angkutan :
 - 1. Seksi Bina Usaha Angkutan;
 - 2. Seksi Jaringan Transportasi.
 - d. Bidang Lalu Lintas :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas.
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan :
 - 1. Seksi Teknik Sarana;
 - 2. Seksi Teknik Keselamatan.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika :
 - 1. Seksi Telematika;
 - 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi;
 - 3. Seksi Telekomunikasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 32

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 33

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 34

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pencatatan Sipil :
 - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Dokumen Pencatatan Sipil.
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk :
 - 1. Seksi Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan KTP;
 - 2. Seksi Pendaftaran Peristiwa Penting dan Mutasi Penduduk.
 - e. Bidang Informasi Kependudukan :
 - 1. Seksi Sistem Teknologi dan Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan Data.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 36

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 37

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan pilihan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 38

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata :
 1. Seksi Daya Tarik Wisata dan Atraksi Wisata;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Destinasi.
 - d. Bidang Pemasaran :
 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata;
 2. Seksi Data dan Informasi Pariwisata.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni, Budaya dan Media :
 1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 40

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 41

- (1) Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi sebagian urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Bina Marga, Sub Bidang Sumber Daya Air, urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 42

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Bina Marga, Sub Bidang Sumber Daya Air, urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Bina Marga, Sub Bidang Sumber Daya Air, urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Bina Marga :
 1. Seksi Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air :
 1. Seksi Irigasi;
 2. Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan :
 1. Seksi Energi;
 2. Seksi Ketenagalistrikan.
 - f. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral :
 1. Seksi Geologi Pertambangan;
 2. Seksi Air Tanah.

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 44

Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 45

- (1) Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Penataan Ruang serta sebagian urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Cipta Karya, Permukiman/Perumahan termasuk Penanganan Persampahan dan Pertamanan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 46

Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Cipta Karya dan Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Persampahan dan Pertamanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, Perumahan, Persampahan dan Pertamanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perumahan dan Permukiman :
 - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 2. Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan;
 - 3. Seksi Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - d. Bidang Tata Ruang :
 - 1. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian Ruang.
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan :
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - 3. Seksi Sarana dan Angkutan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 48

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 49

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Koperasi dan UMKM dan urusan pilihan Bidang Industri dan Perdagangan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 50

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Koperasi dan UMKM:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - 2. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi.
 - d. Bidang Industri :
 - 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH);
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA).
 - e. Bidang Perdagangan :
 - 1. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Pasar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 52

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 53

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 54

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Produksi Serealia dan Palawija :
 1. Seksi Serealia;
 2. Seksi Palawija.
 - d. Bidang Produksi Hortikultura :
 1. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 2. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias.
 - e. Bidang Usaha Tani :
 1. Seksi Penanganan Panen dan Pasca Panen;
 2. Seksi Peningkatan Mutu dan Usaha Pertanian.
 - f. Bidang Sumber Daya :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Rehabilitasi Lahan/Air dan Perlindungan Tanaman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 56

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 57

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 58

Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Produksi Peternakan:
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Pengembangan dan Bina Usaha :
 1. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Peternakan;
 2. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Perikanan;
 3. Seksi Sumberdaya Peternakan dan Perikanan.
 - f. Bidang Budidaya Perikanan :
 1. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 60

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 61

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan, sesuai asas otonomi dan tugas pembantu.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 62

Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Perkebunan :
 1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
 2. Seksi Perlindungan Sumber Daya Hutan dan Perkebunan.
 - d. Bidang Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan (BUKP) :
 1. Seksi Aneka Usaha Kehutanan, Perkebunan dan Pembinaan Jasa Lingkungan;
 2. Seksi Bina Produksi Pengolahan Peredaran Hasil Hutan dan Perkebunan.

- e. Bidang Planologi Kehutanan dan Perkebunan :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Sumber Daya Hutan dan Perkebunan;
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan.
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Informasi Kehutanan dan Perkebunan:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi, Inovasi dan Informasi Kehutanan dan Perkebunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 64

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 65

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 66

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pajak Daerah :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Seksi Penetapan;
 - 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan :
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Penetapan dan Penerimaan;
 - 3. Seksi Penagihan dan Keberatan.
 - e. Bidang Anggaran :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 - 3. Seksi Evaluasi Anggaran.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :
 - 1. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - 2. Seksi Akuntansi Aset;
 - 3. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan.
 - g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah :
 - 1. Seksi Perencanaan, Pengadaan dan Penghapusan Aset Daerah;
 - 2. Seksi Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 68

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 69

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 70

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pemuda :
 1. Seksi Kelembagaan Pemuda;
 2. Seksi Kewirausahaan Pemuda.
 - d. Bidang Olahraga :
 1. Seksi Olahraga Pelajar dan Pengembangan Tenaga Olahraga;
 2. Seksi Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat.
 - e. Bidang Kemitraan, Sarana dan Prasarana :
 1. Seksi Kemitraan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 72

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 73

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 74

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 75

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik :
 1. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Bidang Perekonomian :
 1. Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata;
 2. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- f. Bidang Fisik dan Prasarana :
 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 2. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan belas
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 76

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 77

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 78

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi maupun nasional;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kemitraan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- e. fasilitasi, penumbuhkembangan kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama serta pelaku usaha;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- g. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- i. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Ketenagaan Penyuluhan :
 - 1. Sub Bidang Program dan Pelaporan Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
 - d. Bidang Kelembagaan Penyuluhan :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan :
 - 1. Sub Bidang Metode Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Materi dan Informasi Penyuluhan.
 - f. Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Gizi;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
 - g. Bidang Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Distribusi;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Harga Pangan.
 - h. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Pola Konsumsi;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT pada ayat (1) huruf i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh
BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 80

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 81

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 82

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program Keluarga Berencana :
 1. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Evaluasi Data.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :
 1. Sub Bidang Ketahanan dan Ekonomi Keluarga;
 2. Sub Bidang Pengendalian KB dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Satu
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 84

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 85

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 86

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 87

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa :
 1. Sub Bidang Aparatur Desa;
 2. Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Pembangunan Desa :
 1. Sub Bidang Fasilitas Pembangunan Desa;
 2. Sub Bidang Pengembangan Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Dua
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 88

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 89

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 90

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 91

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.

- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis.
 - d. Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian.
 - e. Bidang Mutasi Kepegawaian :
 - 1. Sub Bidang Formasi, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - f. Bidang Data dan Informasi Pegawai :
 - 1. Sub Bidang Data Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Informasi Pegawai.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh Tiga
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 92

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 93

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 94

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Tata Kelola Lingkungan :
 - 1. Sub Bidang Penyelesaian dan Evaluasi Lingkungan Hidup Strategis;
 - 2. Sub Bidang Pengkajian Amdal dan Teknologi Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan :
 - 1. Sub Bidang Pemantauan Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam :
 - 1. Sub Bidang Konservasi SDA dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Penataan Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Empat
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 96

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 97

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 98

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 99

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi :
 1. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat;
 3. Seksi Politik Dalam Negeri.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Lima
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN KEARSIPAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 100

Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 101

Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 102

Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 103

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi :
 1. Seksi Program dan Pembinaan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pelayanan Kepustakaan;
 3. Seksi Pengelolaan Kearsipan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh Enam
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 104

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 105

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 106

Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 107

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C terdiri dari :
- a. Direktur;

- b. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian;
 - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis;
 - 2. Seksi Penunjang Pelayanan Medis.
 - d. Bidang Keperawatan :
 - 1. Seksi Asuhan Keperawatan;
 - 2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 - e. Bidang Keuangan :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi :
 - 1. Bagian Program dan Litbang :
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Litbang.
 - 2. Bagian Keuangan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
 - 3. Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan :
 - 1. Bidang Pelayanan Medis :
 - a) Seksi Klinik Medis;
 - b) Seksi Rekam Medis.
 - 2. Bidang Keperawatan :
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 - 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medis :
 - a) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis;
 - b) Seksi Fasilitas Penunjang Medis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIIa Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Tujuh
KECAMATAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 108

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 109

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 110

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 111

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi :
 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Perekonomian;
 4. Seksi Pembangunan;
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh Delapan KELURAHAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 112

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 113

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 114

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati;
- g. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 115

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi masing-masing Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduapuluh Sembilan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 117

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 118

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 119

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati .
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 120

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat :
 - 1. Seksi Satuan Linmas;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 121

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan.

- (4) Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 122

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 123

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. penyelenggaraan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penanaman Modal;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penanaman Modal;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 124

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan;
 - d. Bidang Pengendalian dan Pengaduan;
 - e. Bidang Penanaman Modal :
 1. Sub Bidang Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Promosi.
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh Satu
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 125

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 126

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara di tingkat kabupaten;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 127

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 128

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 5
Kedudukan Unsur Pengarah

Pasal 129

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Ciamis.

Paragraf 6
Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah

Pasal 130

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Ciamis dalam penanggulangan bencana.
- (2) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 7
Keanggotaan Unsur Pengarah

Pasal 131

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 9 (sembilan) anggota.
- (2) Anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 5 (lima) Pejabat Pemerintah;
 - b. 4 (empat) anggota masyarakat profesional.
- (3) Anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal dari pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Administrasi Umum;
 - d. Kapolres Ciamis;
 - e. Dandim 0613.

- (4) Anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8
Kedudukan Unsur Pelaksana

Pasal 132

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Ciamis.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis sehari-hari.

Paragraf 9
Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Pasal 133

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat, dan
 - c. pasca bencana
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi BPBD Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (4) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando BPBD Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (5) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 10
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 134

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis merupakan Klasifikasi A.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik ;
 - 1) Seksi Tanggap Darurat;
 - 2) Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat membentuk Satuan Tugas.
- (4) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh Dua
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 135

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Di setiap Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dibentuk Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 136

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 137

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 138

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis:
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 2. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh Tiga
STAF AHLI

Pasal 139

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang Staf Ahli.

- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hubungan Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga staf administrasi.

Pasal 140

Nomenklatur, tugas dan fungsi Staf Ahli dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 141

- (1) Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Nomenklatur, jumlah, dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 142

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VI ESELONERING PERANGKAT DAERAH

Pasal 143

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II a.
- (2) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural Eselon II b.

- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal serta Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural Eselon III a.
- (4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Camat, Sekretaris Unsur Pelaksana dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural Eselon III b.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural Eselon IV a.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IV b.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas merupakan jabatan struktural Eselon V a.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 144

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 145

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 adalah :
 1. Kecamatan Ciamis;
 2. Kecamatan Cikoneng;
 3. Kecamatan Cijeungjing;
 4. Kecamatan Sadananya;
 5. Kecamatan Cimaragas;
 6. Kecamatan Panumbangan;
 7. Kecamatan Cihaurbeuti;
 8. Kecamatan Panjalu;
 9. Kecamatan Kawali;
 10. Kecamatan Cipaku;
 11. Kecamatan Panawangan;
 12. Kecamatan Jatinagara;

13. Kecamatan Rancah;
14. Kecamatan Cisaga;
15. Kecamatan Tambaksari;
16. Kecamatan Rajadesa;
17. Kecamatan Sukadana;
18. Kecamatan Banjarsari;
19. Kecamatan Lakbok;
20. Kecamatan Pamarican;
21. Kecamatan Cidolog;
22. Kecamatan Sindangkasih;
23. Kecamatan Baregbeg;
24. Kecamatan Sukamantri;
25. Kecamatan Lumbung;
26. Kecamatan Purwadadi.

(2) Kelurahan dimaksud dalam Pasal 112 adalah :

1. Kelurahan Ciamis;
2. Kelurahan Kertasari;
3. Kelurahan Sindangrasa;
4. Kelurahan Benteng;
5. Kelurahan Maleber;
6. Kelurahan Cigembor;
7. Kelurahan Linggasari.

Pasal 146

Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 147

- (1) Semua ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, antara lain meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 14 dan Bagian Ketujuhbelas berlaku efektif paling lambat Tahun 2016.
- (3) Sepanjang ketentuan pada ayat (2) belum efektif, maka urusan Pemuda dan Olahraga ditangani oleh Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (4) Sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bagian Keduapuluh dan Keduapuluh Satu belum efektif, maka penanganan urusan Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Pemerintahan Desa ditangani oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
- (5) Ketentuan dalam Pasal 107 ayat (3) dan ayat (4) berlaku efektif setelah ada penetapan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kelas B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain ketentuan pada ayat (3), (4) dan ayat (5), Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat pada Tahun 2016.

BAB X PENUTUP

Pasal 148

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 3).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 28).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 12).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 14).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 25).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 149

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:
(NOMOR 119/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang terdiri dari asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan serta asas-asas pencerminan muatan peraturan perundang-undangan yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta asas lainnya sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka terhadap semua peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan organisasi perangkat daerah sebanyak 7 (tujuh) buah peraturan daerah perlu disesuaikan/dipadukan kedalam 1 (satu) buah peraturan daerah saja.

Selanjutnya guna mengetahui beban penanganan urusan pemerintahan yang dilaksanakan tergambar dari hasil Analisa Jabatan meliputi informasi jabatan yang dipergunakan untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan pendidikan dan pelatihan. Adapun hasil Analisa Beban Kerja meliputi informasi berupa efektifitas dan efisiensi jabatan serta Unit Kerja, jumlah kebutuhan pegawai/pejabat, jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit dan standar norma waktu kerja. Demikian pula sejalan dengan semangat/makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan diperlukan penanganan yang lebih optimal dan konsen sehingga apa yang menjadi harapan yang telah direncanakan benar-benar dapat diwujudkan. Atas pertimbangan-pertimbangan dimaksud, maka susunan organisasi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa perlu ditinjau dan disesuaikan.

Dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, 10 (sepuluh)

kecamatan yang sebagian besar memiliki potensi kelautan menjadi cakupan wilayah Kabupaten Pangandaran, hal tersebut berdampak pada urusan Kelautan dan Perikanan dimana secara demografis Kabupaten Ciamis sudah tidak mempunyai wilayah laut sehingga urusan perikanan disesuaikan dengan urusan yang serumpun yaitu urusan pilihan Bidang Peternakan maka penanganan urusan perikanan ditangani oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, maka Organisasi Perangkat Daerah secara keseluruhan terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 7. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
 9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 11. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 14. Dinas Pemuda dan Olahraga.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 3. Badan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
 6. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 8. Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah.
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Lembaga Lain :
 1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- j. Staf Ahli.

Secara umum penundaan pemberlakuan terhadap beberapa pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan anggaran serta aspek lain yang dianggap perlu.

Perubahan nomenklatur dimaksudkan untuk mengakomodir semua urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ke dalam nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah serta untuk mensinergikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup Jelas
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 14